



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Tkl 12 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 25 April 2016 di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Desa Pa'rasangan Beru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/020/IV/2016, tertanggal 25 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx, Desa Pa'rasangang Beru, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, selama 2 tahun lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- Rezky Noviyanti binti Rais, umur 2 tahun 2 bulan

sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol;
- Tergugat kurang peduli/perhatian terhadap Penggugat dan anaknya lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat dan anaknya

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Karmila binti Malo Dg. Bella**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 13 November 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, Nomor 0041/020/IV/2016 Tanggal 25 April 2016, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

A. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rais;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras berupa Ballo, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah keuangan, dengan mengambil semua hasil kerja Tergugat sebagai nelayan;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan hanya menggunakan uangnya untuk minum Ballo;
- Bahw saksi sering melihat Tergugat minum Ballo, bahkan sering mengajak teman-temannya minum ballo sama-sama di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sering minum ballo sampai mabuk;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat itu Tergugat pulang menangkap ikan namun semua hasil kerjanya diserahkan kepada ibunya, kemudian Penggugat menegur Tergugat agar tetapi Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya di Bonto Kanang;
- Bahwa sudah xxxxx xxx komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa selama ini saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Desa Bontokanang, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupten Takalar, saksi teman dekat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Romang Sapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah keuangan, dengan mengambil semua hasil kerja Tergugat sebagai nelayan, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras berupa ballo (tuak), saksi pernah melihatnya minum ballo sampai mabuk di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya, saksi mengetahui kalau Tergugat mabuk dari matanya yang merah dan mulutnya bau ballo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak melihat sendir Tergugat pergi dari rumah, namun karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, saksi melihat Tergugat sudah tidak pernah datang selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya di Bonto Kanang;

- Bahwa sudah xxxxx xxx komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/III/VII/2006 Tanggal 21 Juli 2006 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 25 April 2016, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mengambil semua hasil kerja Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol;
3. Bahwa Tergugat kurang peduli/perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lebih kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perbuatan Tergugat yang sering meminum minuman keras jenis ballo (tuak) sampai mabuk, begitupun perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali menemui Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang selalui memberikan semua hasil kerja Tergugat sebagai nelayan kepada ibunya, merupakan fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi I Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan keterangan Saksi II Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang selalui memberikan semua hasil kerja Tergugat sebagai nelayan kepada ibunya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat kurang peduli/perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lebih kepada Penggugat dan anaknya baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Penggugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol jenis ballo (tuak) sampai mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali menemui Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakt-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan norma agama yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana tenteram dan damai dalam kehidupan rumah tangga serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri Penggugat, sehingga wajar jika hal ini telah membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperparah dengan sikap Tergugat yang malah pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan lamanya, dimana Tergugat yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali menemui Penggugat hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah xxxxx xxx harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a), (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Karmila binti Malo Dg. Bella);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabil Akhir 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Tkl